Indra Rahmatullah, SH.I, MH.

# ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN DALAM PERBANKAN

# ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN DALAM PERBANKAN

**Indra Rahmatullah, SH.I, MH.**

# ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN DALAM PERBANKAN

Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
e-mail: deepublish@ymail.com

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**RAHMATULLAH, Indra**
Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan/oleh Indra Rahmatullah.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Mei 2015.

xiii, 199 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN **978-602-401-071-3**

1. Perbankan I. Judul
332.1

Desain cover : Herlambang Rahmadhani
Penata letak : Rizky Selvasari

**PENERBIT DEEPUBLISH**
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

# KATA PENGANTAR

Kita semua tentu mengenal apa itu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), tetapi mempergunakan HAKI sebagai jaminan untuk suatu pinjaman uang yang kita lakukan di bank, mungkin belum diperkenalkan kepada kita atau belum kita kenal dengan baik. Dalam perkembangan hukum di Indonesia agar dapat mengikuti perkembangan ekonomi global yang cepat berubah ini, maka pemikiran di dalam buku ini layak untuk diperhatikan.

Buku ini berasal dari suatu Tesis yang dipertahankan oleh Penulis di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila. Penulis telah mencoba mengupas permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan aset perusahaan berupa HAKI sebagai jaminan hutang, dengan konsep fidusia. Kedalaman dan keluasan argumentasi yang diajukan, beserta rujukan bahan pustaka yang dipaparkan dalam buku ini, menjadikannya perlu dibaca oleh para pemerhati dunia perbankan di Indonesia.

Berbagai perusahaan nasional maupun multi-nasional yang berusaha di Indonesia, pada umumnya mempunyai aset berharga dalam bisnis mereka, yaitu HAKI perusahaannya. Contoh adalah perusahaan teh botol Sosro, restoran (Padang) Sederhana ataupun perusahaan cepat-saji Mcdonald dan Kentucky Fried Chicken. HAKI yang dipunyai perusahaan-perusahaan ini merupakan aset perusahaan yang sangat berharga dan karena itu seharusnya dapat dijadikan jaminan suatu pinjaman pada bank.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang HAKI sebagai aset perusahaan yang layak untuk jaminan, maka memang masih perlu dunia perbankan memahami untung-ruginya, prosedur pelaksanaannya dan mensosialisasikannya, serta membuat peraturan yang akan melindungi hak-hak Kreditur dan Debitur.

Saya merekomendasikan para teman sejawat dosen maupun kalangan praktisi hukum untuk menggunakan buku ini sebagai salah satu referensi dalam tugas mereka.

Jakarta, Oktober 2014

Mardjono Reksodiputro
Gurubesar Emeritus
Universitas Indonesia
dan Universitas Pancasila

# DAFTAR ISI

# DAFTAR GAMBAR

# DAFTAR TABEL

# DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|---|---|---|
| HKI | : | Hak Kekayaan Intelektual |
| IPR | : | Intellectual Property Rights |
| BI | : | Bank Indonesia |
| BW | : | Bugerlijk Wetboek |
| WvK | : | Wetboek van Kophandel |
| WTO | : | World Trade Organization |
| WIPO | : | World Intellectual Property Organization |
| AVO | : | Australian Valuation Office |
| ASA | : | American Apraisal Association |
| HIPO | : | Hungarian Intellectual Property Office |
| KIPO | : | Korean Intellectual Property Office |
| PSAK | : | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan |

# Bab I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada dasarnya aturan hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional bertujuan untuk melindungi pemegang hak di bidang HKI yang dimilikinya agar tidak dilanggar dari pihak manapun. Hal tersebut tercermin dari diberikannya kepada pemegang HKI dengan hak eksklusif.

Pemberian hak eksklusif kepada pemegang HKI didasarkan pada 3(tiga) alasan yaitu alasan sosial, alasan ekonomi dan alasan kemanfaatan. Alasan sosial didasari pada sebuah konsekuensi bahwa sebuah ide yang inovatif dan kreatif merupakan hasil dari olah fikir baik fisik maupun mental dari seseorang.[1] Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap orang tersebut melalui perlindungan hak kekayaan intelektual.

Alasan ekonomi berdasarkan dengan motif ekonomi bahwa seseorang dapat terpacu untuk melakukan penemuan dan membuat suatu karya yang orisinil sehingga karya tersebut dapat dikomersilkan dan penemu atau penciptanya dapat mengambil keuntungan ekonomis dari hasil karyanya.[2]

Sedangkan alasan kemanfaatan berdasarkan pada manfaat manfaat dari penemuan yang inventif bukan hanya berguna bagi penemunya atau penciptanya saja, akan tetapi dapat digunakan dan

---

[1] John D. Mittelstaedt dan Robert A. Mittelstaedt, *The Protection of Intellectual Property: Issues of Origination and Ownership*, Journal of Public Policy and Marketing, 16, 1; Abi/Inform Global, 1997, hlm. 15.

[2] Stanley M. Besen dan Leo J. Raskind, *An Introduction to The Law and Economics of Intellectual Property*, Journal of Economic Perspective, Vol. 5 No. 1, 1991, hlm. 2.

memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena penemuannya menjadi barang publik (*public goods*).

Seiring dengan perkembangan zaman, pada kenyataannya konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadap HKI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata jika ada yang melanggar haknya akan disomasi dan diperkarakan secara hukum, akan tetapi juga berkembang bahwa HKI yang dipelihara dan dipertahankan pelaksanaannya dengan baik dapat juga digunakan sebagai jaminan guna memperoleh modal usaha yang lebih besar bagi pengembangan usaha bisnis.[3]

Untuk merespon kondisi demikian, salah satu upaya yang dicapai untuk meningkatkan devisa ekonomi berbasis HKI adalah melalui pengembangan bisnis dari seseorang atau perusahaan yang ingin memperluas jaringannya. Maksud tersebut terlebih dahulu harus mempertimbangkan faktor intern dan ekstern dari seseorang atau perusahaannya.

Di antara faktor yang harus dipertimbangkan matang adalah keadaan keuangan (*financial*). Bagi seseorang atau perusahaan yang mempunyai daya dukung finansial bukanlah merupakan masalah. Tetapi bagi seseorang atau perusahaan yang memiliki potensi untuk melakukan ekspansi bisnisnya tetapi daya dukung keadaan finansial yang terbatas akan menemui kendala.

Hal yang mungkin dilakukan adalah mengajukan permohonan penambahan modal melalui pihak bank. Bank sebagai salah satu fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.[4] Apabila melalui jalur peminjaman, maka ada mekanisme

---

[3] Ahmad Ramli, Keynote Speech pada Seminar/FGD tentang *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Kolateral dan Modal Ventura*, Jakarta, 23 April 2012.

[4] Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN. 182, TLN No. 3790 Pasal 1 angka 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) menyebutkan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

jaminan atau agunan sebagai konsekuensi dari sebuah hutang. Pengertian jaminan atau *collateral* menurut SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KE/DIR tanggal 28 Februari tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa "kekayaan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan".

Dalam praktek di Indonesia, pengaturan tentang agunan telah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengatur tentang kualitas aktiva bank umum. Sebagian besar dari ketentuan tentang penilaian kualitas aktiva adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan bagian dari aktiva produktif bank dalam rangka penyediaan dana untuk memperoleh penghasilan.[5] Pasal 40 menyatakan dengan jelas bahwa bahwa yang bisa dijadikan jaminan antara lain: (a) Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; (b) Tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan; (c) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek, dan atau (d) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

Dalam perkembangannya, aturan mengenai agunan ini mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum. Pada Pasal 46 menyatakan antara lain, yaitu: (a) Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; (b) Tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan; (c) Pesawat udara

[5] M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 85.

atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; (d) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara dan atau (d) Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atau resi gudang.[6]

Hal yang membedakan antara kedua Peraturan Bank Indonesia (PBI) di atas adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 memuat ketentuan resi gudang yang dapat dijadikan salah satu jaminan. Meskipun demikian telah mengalami perubahan, aset tak berwujud seperti HKI belum juga dimasukkan sebagai jenis alat yang dapat dijadikan jaminan.

**Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Bentuk Agunan**

| **Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum** | **Peraturan Bank Indonesia/PBI No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum** |
|---|---|
| **Pasal 46** | **Pasal 46** |
| a. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai | a. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; |
| a. Tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan; | b. Tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan; |
| b. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek, dan atau | c. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; |
| c. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia. | d. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara dan atau |
| d. Tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan; | e. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan |
| | f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atau resi gudang |

[6] Sebagai bahan perbandingan, lihat juga Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2013 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan tersebut bagi seseorang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri dan mempunyai aset berwujud tidaklah menjadi kendala karena jenis-jenis bentuk agunan di atas masih berkonsep pada aset yang berwujud (*tangible asset*) sehingga aset yang dipunyai dapat menjadi jaminan. Tetapi sebaliknya ketentuan di atas tidak dapat mengakomodir bila ada seseorang atau perusahaan yang hanya memiliki aset yang tidak berwujud (*intangible asset*) dan industri yang bergerak dalam ekonomi kreatif[7] khususnya dalam bidang HKI melalui bukti sertifikat HKI-nya.

Jika ditelaah, HKI sebenarnya merupakan hak kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis dan oleh karenanya HKI merupakan harta kekayaan. Dengan demikian HKI dipandang sebagai aset di dalam sebuah perusahaan. Apabila digolongkan dalam sebuah aset di perusahaan, maka HKI termasuk aset yang tidak berwujud (*intangible assets*) seperti Sumber Daya Manusia (SDM), merek, design dan lainya yang tidak kasat mata selain aset yang berwujud (*tangible assets*) seperti bangunan, mesin, dan infrastruktur lainnya kelihatan bentuk fisiknya.[8]Doris Estelle dan Anthony D'Amato mendefinisikan Hak

---

[7] Kementerian Perdagangan RI memberikan definisi industri ekonomi kreatif yaitu "Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, serta bakat individu untuk mencipatakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri ekonomi kreatif meliputi: perikalanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan forografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2008), hlm. 4-5.

[8] WIPO, *Intellectual Property as a Business Asset*, (01 Nopember 2012), terdapat di situs <http://www.wipo.int/se/en/ip_business/ip/_assest/business_assets.htm>. WIPO memberikan kategori Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari aset yang tidak berwujud, yaitu:

*a. Innovative products and prosess (through patents and tility models)*
*b. Cultural, artistic and literary wokrs including, in most countries, also computer software and compilation of data (through copyright and related rights protection)*
*c. Creative designs, including textile designs (through indutrial design rights)*

Kekayaan Intelektual dengan ungkapan "*Intellectual Property is the property right in an intangible assets - or right in the product of mind*".[9]

Mantan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Andy N Sommeng memberikan penjelasan bahwa fungsi-fungsi lain dari HKI di dalam negeri sudah berjalan, misalnya fungsi perlindungan. Hanya fungsi sertifikat HKI sebagai agunan yang belum berjalan di dalam negeri.[10] Bila dikomparasikan di luar negeri seperti di Amerika Serikat (AS), Kanada, Cina dan beberapa negara maju lainnya penggunaan sertifikat HKI sudah bisa diterima sebagai agunan.[11]

Sebagai contoh Michael Jackson telah meminjam uang dari Sony sebesar 200 juta US dollar dengan bukti jaminan memakai katalog The Beatles. Perusahaan GIK Worldwide di San Fransisco telah memakai patennya sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank sebesar 17 juta US dollar. Faktanya, contoh tersebut belum bisa diterapkan di Indonesia. Penggunaan sertifikat HKI sebagai salah satu bentuk jaminan di bank atau lembaga keuangan nonbank merupakan konsep hukum baru dan belum bisa diterapkan dalam konsep hukum jaminan di Indonesia. Padahal di era sekarang pemerintah tengah gencar-gencarnya untuk mendorong dan memberikan stimulus kepada industri ekonomi kreatif dan HKI termasuk di dalam salah satunya.

---

*d. Distinctive designs (mostly through prtection of trade marks including collective and certification marks, but in some cases through geograpical indications)*
*e. Microchips (through protection of lay-out designs or topographies or integrated circuits)*
*f. Denominations for goods of a given qualityor reutation attributable to the geographical origin (through protection of geographical indication), and*
g. *Trade secrets (through protection of undisclosed of commercial value).*

[9] Doris Estelle dan Anthony D'Amato, *A Course Book in International Intellectual Property*, (St. Paul Minn, American Casebook Series, West Group, 2000), hlm. 12.

[10] "Fungsi Sertifikat HKI Sebagai Agunan Belum Berjalan", (31 Oktober 2012), terdapat di situs <http://www.sentrakukm.com/index.php/direktorihaki/301-fungsi-sertifikat-haki-sebagai-agunan-belum-berjalan>,

[11] Francois Painchaud dan Jason Moscovich, *Intellectual Property and Secured Transaction: Going The Wrong Way in The Right Direction ?*, (Quebec: Robic, LLP, tanpa tahun), hlm. 15, (17 Mei 2013), terdapat di situs <http://www.robic.ca/admin/pdf/895/407-FP-2010.pdf>,

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas dan menawarkan mengenai sebuah konsep hukum baru agar HKI dapat menjadi salah satu jaminan yang diakui dan diterima baik secara teori dan praktiknya di bank dengan judul "Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan".

## B. Pernyataan Masalah

Sebagaimana diketauhi bahwa sampai saat ini Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai regulator perbankan nasional masih menetapkan kebijakan untuk pengajuan tambahan permodalan dengan mensyaratkan agunan atau jaminan kepada pihak bank dan lembaga keuangan nonbank berupa benda berwujud (*tangible asset*) berupa surat-surat tanah, bangunan atau surat kendaraan dan lainnya sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia/PBI No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum.

Dengan demikian bagi seseorang atau perusahaan yang hanya memiliki aset tidak berwujud (*intangible asset*) seperti bukti kepemilikan hak merek, cipta, desain, dan paten tidak dapat digunakan sebagai jaminan ke bank atau lembaga keuangan nonbank lainnya karena belum dianggap bernilai dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat jaminan yang berwujud (*tangible asset*) seperti sertifikat surat tanah, bangunan atau surat kendaraan dan lainnya berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut.

Dari aspek ini, bagi seseorang atau perusahaan yang bergerak dalam industri kreatif (termasuk HKI) dapat menjadi salah satu hambatan karena adanya kekosongan aturan hukum (*vacuum of law*) dalam bidang hukum jaminan. Padahal aspek hukum merupakan salah

satu indikator keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.[12]

## C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah penelitian di atas. Maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan aset Hak Kekayaan Intelektual dibandingkan dengan alat jaminan lainnya dalam sistem perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep hukum tentang aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dalam sistem hukum Indonesia?
3. Mengapa aset HKI dalam bentuk bukti sertifikat kepemilikannya sampai saat ini belum bisa menjadi jaminan di perbankan Indonesia?

---

[12] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengklasifikasikan 5 permasalahan utama yang menjadi pokok perhatian dalam rencana pengembangan industri kreatif untuk pencapaian tahun 2015. Kelima permasalahan utama tersebut adalah:

a. Kuantitas dan kualitas sumber daya insani sebagai pelaku dalam industri kreatif. Yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan: lembaga pendidikan dan pelatihan serta pendidikan bagi insan kreatif Indonesia.
b. Iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha di industri kreatif, yang meliputi: system administrasi Negara, kebijakan dan peraturan, infrastruktur yang diharapkan dapat dibuat kondusif. Dalam hal ini termasuk perlindungan atas hasil karya kekayaan intelektual insan kreatif.
c. Penghargaan/apresiasi terhadap insan kreatif dan karya kreatif, yang terutamaberperan untuk menumbuhkan rangsangan berkarya dalam bentuk finansial maupun non finansial.
d. Percepatan tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi, yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, bertukar pengetahuan dan pengalaman, dan
e. Lembaga pembiayaan yang mendukung pelaku industri kreatif, mengingat lemahnya dukungan lembaga pembiayaan konvensional dan masih sulitnya akses bagi *entrepreneur* kreatif untuk mendapatkan sumber dana alternatif seperti modal ventura, atau dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 8 romawi.

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum aset HKI dibandingkan dengan alat jaminan lainnya.
2. Untuk membentuk konsep hukum aset HKI sebagai alat penjaminan dalam sistem perbankan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor dan alasan aset HKI belum bisa menjadi alat jaminan dalam sistem perbankan di Indonesia.

## E. Kerangka Teori

Penelitian ini pada dasarnya menawarkan suatu konsep hukum baru dalam hukum jaminan di Indonesia. Menurut penulis, teori yang dapat mendukung arah perubahan hukum sehingga menghasilkan suatu konsep baru adalah dengan Teori Hukum Pembangunan karya Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (mazhab Universitas Padjajaran) dengan dukungan mengadopsi konsep traplantasi sistem hukum negara lain sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan.

### 1. Teori Hukum Pembangunan

Penggunaan sertifikat HKI sebagai alat *collateral* atau jaminan merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan diketengahkan suatu teori yang relevan terhadap paradigma pembaharuan hukum. Penulis berkesimpulan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan Teori Hukum Pembangunan karya Mochtar Kusumaatmadja.

Mochtar Kusumaatmadja merupakan seorang pakar hukum Internasional dan mantan Menteri Kehakiman. Ketika menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Nasional pada tahun 1973 beliau mencetuskan suatu teori yang disebutnya sebagai Teori Hukum Pembangunan dan telah dimasukkan sebagai materi hukum dalam

Pelita I (1970-1975).[13] Dalam sebuah seminar di Bandung, Mochtar Kusumaatmadja mencetuskan suatu konsep hukum yang relevan di dalam masyarakat yang sedang membangun.[14] Lebih rincinya Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:

> Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.[15]

Romli Atmasasmita mengambil inti sari dari teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut:[16]

---

[13] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 59-60.

[14] Ada lima isu yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja kaitannya fungsi hukum dalam pembangunan nasional yaitu: 1. Arti hukum dan fungsinya dalam masyarakat, 2. Hukum sebagai kaidah sosial, 3. Hukum dan Kekuasaan, 4. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya, dan. 5. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Penerbit Binacipta, tanpa tahun).

[15] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 14.

[16] Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 65-66.

a) Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan.
b) Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
c) Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
d) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
e) Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Sunarjati Hartono, sebagai suksesor Mochtar Kusumaatmadja mencetuskan bahwa dalam masyarakat yang membangun, konsep pembangunan hukum tidak sama dengan masyarakat yang tradisional. Pembentukan dan pengembangan hukum di masyarakat tradisional terjadi sesudah terbentuknya kebiasaan dan kebiasaan hukum. Sedangkan konsep pembangunan hukum di masyarakat yang sedang membangun secara berencana, konsep pembentukan hukum harus mendahului pelaksanaan pembangunan. Pembangunan hukum di masyarakat yang sedang berkembang harus berorientasi ke masa

yang akan datang (*forward looking*) bukan ke masa lampau (*backward looking*) seperti di masyarakat tradisional.[17]

Oleh sebab itu, bagi sarjana hukum tidak cukup apabila hanya menguasai pemahaman ilmu hukum positif saja, tetapi juga harus menguasai berbagai ilmu sosial seperti sosiologi, perbandingan hukum, sejarah, politik bahkan juga ilmu futurologi agar dapat memprediksi kebutuhan hukum di masa yang akan datang.[18] Sejarah dan perbandingan hukum akan didapatkan bagaimana bangsa-bangsa lain dengan cara dan solusi apa dapat memecahkan masalah yang sama seperti yang dihadapi bangsa ini. Kesemuanya itu, diperlukan agar rencana pembentukan dan pengembangan hukum (*law development*) berjalan efisien sehingga dapat menunjang pembangunan hukum dan keadilan sosial.

Pada intinya dalam masyarakat yang sedang membangun hukum tidak hanya mempunyai sifat yang konservatif, yaitu hanya bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Akan tetapi hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Di Amerika, konsep ini sudah terlebih dahulu muncul dari seorang filosof yaitu Roscoe Pound yang menyebutnya sebagai *law as tool of social engineering*.[19]

Istilah *social engineering* juga dipakai oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat redistribusi dan rekayasa sosial (*redistributive and social engineering*). Konsep ini disamakan dengan penggunaan hukum untuk

---

[17] Soenaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangungan Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta Bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, tanpa tahun), hlm. 12.

[18] *Ibid*., hlm 12.

[19] Roscou Pound, *The Spirit of The Common Law*, (Boston: Beacon Press, 1963), hlm. 193-216. Roscou Pound, *an Introduction to The Philosophy of Law*, (New Have: Yale, 1961), hlm. 47 dalam Hartzler, H Richard Allan, dan Harry T, *Legal Theories of Roscou Pound and Karl Llewelyn: Their Application to The Studyof Behaviour of Business Organization*, American Business Law Journal (pre-1986); Spring 1967; 5, 1; Abi/Inform Global, hlm. 4-5.